



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 26 SEPTEMBER 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

PEMOHON

- Judilherry Justam
- Chris Siner Key Timu
- Muhammad Chozin Amirullah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 26 September 2011, Pukul 13.15 – 13.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) | Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) | Hamdan Zoelva | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- Judilherry Justam
- Chris Siner Key Timu

Kuasa Hukum Pemohon:

- Gatot Goei
- A.H. Wakil Kamal

SIDANG DIBUKA PUKUL 13:15

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang Perkara Nomor 59/PUU/IX/2011 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Hari ini akan dimulai sidang Panel pertama tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, oleh karena ini merupakan sidang yang pertama, saya mohon pada Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GATOT GOE

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Ketua dan Hakim Anggota, untuk tim kuasa yang hadir adalah Gatot Goe, saya sendiri dan rekan saya, A. H. Wakil Kamal, dan ada dua orang Prinsipal yang ikut hadir yaitu Bapak Judilherry Justam dan Pak Chris Siner Key Timu. Demikian, Hakim. Terima kasih.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, karena ini sidang hari pertama di sini adalah Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan perkara ini, maka saya mohon pada Pemohon untuk menjelaskan apa yang dimohonkan di dalam perkara ini. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: GATOT GOE

Terima kasih, Bapak Ketua..., maaf..., Ibu Ketua beserta Majelis yang kami hormati, pertama-tama yang kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Tim Advokasi Legislator Bersih untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam persidangan ini. Kami Tim Advokasi Legislator Bersih mewakili dan mendampingi kepentingan hukum dari para Pemohon, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 15 Agustus 2011, sehubungan adanya pelanggaran konstitusional para Pemohon.

Para Pemohon antara lain tadi sudah disebutkan yang pertama adalah Bapak Judilherry Justam, yang kedua Chris Siner Key Timu, dan yang ketiga adalah Muhammad Chozin Amirullah. Terkait dengan kedudukan hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang tergabung dalam Kelompok Kerja Petisi 50 yang giat mengkritisi jalannya roda pemerintahan, baik yang berada di eksekutif maupun legislatif sejak masa Orde Baru hingga saat ini.

Sedangkan Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang sejak menjadi mahasiswa pada tahun 1996 senantiasa mengkritisi kebijakan pemerintah hingga sampai saat ini, baik pada kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Bahwa para Pemohon juga telah beberapa kali mengajukan pelaporan pelanggaran kode etik ke Badan Kehormatan DPR RI. Untuk uraiannya lebih jelas di... terlampir di dalam permohonan, Majelis.

Terkait dengan hak konstitusional para Pemohon bahwa hak konstitusional para Pemohon diberikan kepada..., diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirugikan oleh Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, dan Pasal 353 ayat (1) huruf f, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon diberikan juga oleh Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak untuk memajukan bangsa dan masyarakat serta hak konstitusional yang diberikan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Perlakuan Hukum yang Adil dan Persamaan di Hadapan Hukum.

Kedua, hak konstitusional ini telah dilanggar oleh Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), Pasal 378 ayat (2), Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009.

Kerugian konstitusional dan potensi kerugian. Bahwa dengan pengaturan sifat dan keanggotaan Badan Kehormatan DPR maupun DPD, dan DPRD sebagaimana diatur dalam pasal yang disebutkan di atas, maka para Pemohon tidak akan mendapatkan perlakuan hukum yang adil oleh sebab keanggotaan internal BK berpotensi membela kepentingan anggotanya dan perlakuan yang berbeda dimana lembaga negara lain telah memasukkan unsur masyarakat untuk terlibat dalam sidang etik agar menjunjung tinggi idenpendensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan pemberian sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran.

Bahwa penegakan etika oleh Badan Kehormatan DPR RI tidak melibatkan unsur dari masyarakat, berpotensi *conflict of interest* dan penyalahgunaan kekuasaan anggota DPR maupun DPD dan DPRD. Bahwa kerugian dan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh Pasal 208 dan

seterusnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, anggota DPR maupun anggota DPD, DPRD sebagai wakil rakyat dan wakil daerah tidak akan bekerja untuk kepentingan rakyat, terutama untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara oleh karena adanya pekerjaan lain menjadi anggota DPR maupun anggota DPD dan DPRD. Hubungan sebab akibat bahwa lembaga-lembaga tinggi negara telah memiliki kewenangan dalam bidangnya masing-masing dengan lembaga pengawas yang mendampinginya. Kekuasaan presiden diawasi oleh DPR, kekuasaan yudikatif diawasi oleh Komisi Yudisial. Hal ini mencerminkan *check and balancess* kekuasaan pemerintahan agar di dalam pelaksanaannya tidak terjadi *abuse of power*. Namun pada kekuasaan legislatif sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, legislasi, dan anggaran, justru pengawasannya..., justru pengawasan terhadap perilaku anggotanya hanya dilakukan oleh internal anggota DPR sendiri.

Bahwa ketentuan pengawasan di DPR telah mendudukan sistem pengawasan pada ranah internal lembaganya sendiri. Prinsip *check and balancess* tidak tercemar dalam keanggotaan maupun peran pengawasan Badan Kehormatan. Cermin *check and balancess* yang dilibatkan unsur pengawasan dari luar lembaga tidak seperti dalam sistem pengawasan di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Dewan Pers, di mana ketiganya melibatkan pihak eksternal.

Terkait dengan dampak dikabulkannya permohonan bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka jaminan terhadap hak konstitusional para Pemohon dan masyarakat dapat dilindungi dengan adanya independensi Badan Kehormatan DPR maupun DPD, dan DPRD yang melibatkan unsur masyarakat dalam melakukan pengawasan etika. Penyelesaian kasus pelanggaran etika oleh DPR maupun DPD dan DPRD akan memberikan kepastian dan persamaan di hadapan hukum. Pemeriksaan terhadap para pelanggar etik dapat dilakukan sama seperti lembaga-lembaga lain yang terbuka terhadap keanggotaan dari masyarakat yang dimaksudkan untuk memutuskan satu pelanggaran dengan adil, independen, dan tidak memihak kepada anggotanya sendiri.

Terkait dengan petitum berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dengan ini kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 123, 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, dan Pasal 353 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 27/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

3. Menyatakan pasal tersebut di atas yang berhubungan dengan keanggotaan harus ditafsirkan keanggotaan yang melibatkan unsur masyarakat.
4. Menyatakan Pasal 123 dan seterusnya bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.
5. Menyatakan Pasal 208 ayat (2), Pasal 227 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
6. Menyatakan pasal tersebut di atas konstitusional bersyarat anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga tinggi swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya tugas dan wewenang DPR serta sebagai anggota DPR dimaknai pula larangan di dalamnya, rangkap jabatan pekerjaan di badan swasta atau mengerjakan pekerjaan lain selain tugas dan fungsi DPR maupun DPD dan DPRD.

Mohon untuk segera dilakukannya pencatatan atas dikabulkannya putusan perkara *a quo* dalam Berita Negara.

Demikian atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Majelis.

5. **KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya terima kasih. Ya pada Sidang Panel pertama ini ada kewajiban dari Hakim Konstitusi untuk memberikan nasihat-nasihat terhadap permohonan Anda ini.

Dari permohonan ini secara sistematis memang sudah terlihat ada kesesuaian dengan urutan tersebut, tetapi di sini Anda tidak menyebutkan satu-persatu antara pasal-pasal ini langsung kaitannya dengan pasal tersebut. Misalnya Pasal 123 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dengan Pasal 28D ayat (1) misalnya. Di mana kerugian hak konstitusional Anda dan apa akibatnya kalau pasal ini tetap seperti ini? *Gitu* ya. Ini harus dijelaskan karena apa? karena pasal-pasal yang Anda mohonkan itu adalah pasal-pasal yang sangat berkaitan dan terhadap..., apa..., pasal ini apa yang merugikan Anda misalnya. Seperti di sini misalnya Pasal 123 ini menyatakan, "Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap." Jadi Badan Kehormatan ini bersifat tetap, kalau ini bersifat tetap maka Pasal 28D ayat (1) itu di mana..., apa..., kerugian konstitusional Anda? Misalnya. Jadi di sini karena pasal-pasal ini Anda kaitkan langsung dengan pasal yang menjadi batu uji maka harus dikatakan oh ini pasal ini kalau diuji dengan pasal sekian

Undang-Undang Dasar maka kerugian konstitusional kita seperti ini, misalnya.

Nah, sehingga kalau kita melihat dari Pasal 123 ini kemudian dikaitkan dengan petitem Anda yang nomor tiga di sini misalnya. Menyatakan Pasal 123 dan seterusnya bertentangan dengan Pasal 28D ya di sini. Kemudian itu diharuskan dibaca seperti itu, yang berhubungan dengan keanggotaan harus ditafsirkan keanggotaan yang melibatkan unsur masyarakat. Nah, ini keanggotaan di pasal mana? Pasal 123 kan enggak menyebutkan tentang keanggotaan ya. Tetapi walaupun ini Anda menganggap bahwa seluruh pasal ini kemudian mengatakan keanggotaan harus ditafsirkan keanggotaan yang bersifat melibatkan unsur masyarakat, kemudian badan itu namanya badan apa? Karena badan ini akan bersifat tetap sehingga dia ada terus, begitu. Nah, dari hal-hal seperti ini Anda perlu dirumuskan setiap kalimat itu..., setiap pasal. Pasal 123 dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1), ini permasalahannya, kerugiannya apa? Pasal 124 ayat (1), dan seterusnya, ya. Terhadap pasal-pasal yang hampir bersamaan, seperti kalau DPD dan DPR itu sama misalnya, kemudian Anda harus kaitkan, seperti itu.

Nah, kemudian kalau kita melihat pada petitem Anda, ini terutama pasal..., petitem yang nomor 6, ini maksudnya apa? Karena di sini kurang jelas mengatakan. Menyatakan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, konstitusional bersyarat. Nah, konstitusional bersyarat anggota DPR dilarang..., kalau Anda mengatakan, "Konstitusional bersyarat." Sepanjang dimaknai, begitu. Ini kan rumusannya langsung, ya, ini harus dikatakan "Dimaknai anggota DPR dilarang" dan seterusnya. Terus, di sini juga dikatakan sudah..., di sini dilarang tapi kemudian di sini dimaknai pula larangan di dalam rangkap jabatan. Yang dimaksud di sini, konstitusional bersyarat itu sampai hanya kata anggota DPR atau *gimana?* Ini kalimat itu enggak jelas, konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai itu atau konstitusional bersyarat dalam arti rumusan ini dimaknai pula. Kalau Anda mengatakan, "Dimaknai pula." Berarti kan pasal ini kan ada 2 makna. Nah, ini yang harus Anda rumuskan secara lebih jelas karena kalau kita melihat, MK tidak boleh membuat rumusan-rumusan secara normatif, ya, kecuali kalau memang itu dinyatakan oleh MK konstitusional bersyarat atau inkonstitusional..., konstitusional bersyarat, ya.

Nah, selain itu Anda di sini..., Pemohon ini Kuasa Hukumnya di sini ada 8 tapi yang tanda tangan baru 4, ya, ini perlu dilengkapi karena nanti jangan-jangan ada yang mengatakan, "Ini kok permohonannya..., saya tidak pernah tanda tangan, kok kemudian saya ikut mengajukan atau sebagai Kuasa Hukum ini." Ya. Saya rasa itu, tapi bagi Hakim yang lain, Pak Anwar silakan.

6. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Ibu Ketua. Memang seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Ketua Panel tadi, mengenai petitum Para Pemohon ini memang tidak konsisten memang. Di satu sisi ini meminta supaya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tapi di sisi lain menyatakan konstitusional bersyarat. Jadi, ini dua hal yang berbeda memang. Tapi kalau..., misalnya konstitusional bersyarat, itu harus dimaknai sepanjang tidak dimaknai dan seterusnya. Jadi coba di itulah, dielaborasi lebih lanjut. Itu yang berkaitan dengan petitum.

Kemudian yang berkaitan dengan alasan-alasan Pemohon juga ya. Ya kalau struktur, format, dan sebagainya sudah bagus seperti disampaikan oleh Ibu Ketua tadi. Mengenai alasan-alasan permohonan, cobalah dielaborasi lebih dalam, lebih jauh ya karena memang DPR ini ya merupakan representasi dari rakyat Indonesia, kan dipilih langsung. Kendati pun demikian, kalau menurut Pemohon..., kalau dibandingkan dengan badan kehormatan ya untuk..., atau dewan kehormatan apapun namanya, majelis etik, dan sebagainya dengan lembaga negara lain misalnya MA atau Mahkamah Konstitusi seperti yang di sampaikan atau dikutip di sini. Ya coba dielaborasi lebih lanjut, supaya memang meskipun DPR itu merupakan representasi dari rakyat Indonesia ya yang tentu saja memang ya *inheren* ya melekat ya pengawasan rakyat juga pada yang bersangkutan. Jadi, nanti supaya lebih menukik lagi. Terima kasih.

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih.

8. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Saudara Pemohon, ini Saudara ini sudah sangat-sangat..., apa pengalaman dan sering ke sini tapi permohonannya masih, masih..., apa ya, ini enggak biasanya ini.

Jadi struktur permohonan itu, pertama kewenangan mahkamah sudah benar ya. Yang kedua *legal standing*, ini yang Saudara uraikan hampir seluruhnya ini semua adalah mengenai *legal standing*. Secara spesifik alasan-alasan permohonan pasal sekian yang Saudara uji di mana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara spesifik, ini tidak jelas ini. Jadi, sehingga Saudara merancukan antara kerugian konstitusional dengan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu belum tentu. Bisa ada kerugian konstitusional tapi belum tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi karena itu, itu uraiannya..., kalau Saudara lihat di berbagai putusan MK, *legal standing* itu dengan merujuk Pasal 51 ayat (1) benar. Tapi *breakdown* dari Pasal 51

ayat (1) itu mengenai kerugian konstitusional itu, itu diperjelas dalam putusan MK Nomor 006.

Saudara lihat halaman 5 ya, halaman 5. Yang Saudara uraikan kerugian konstitusional itu a sampai d itu. Nah itu semua *legal standing*, itu semua *legal standing* itu. Karena Saudara uraikan itu mengenai kerugian konstitusional. Nah Saudara belum menemukan alasan-alasan permohonan secara spesifik. Pasal yang diajukan permohonan itu bertentangan dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945, belum ada. Yang Saudara uraikan kerugian konstitusional. Jadi, kerugian konstitusional itu untuk membuktikan ada tidaknya *legal standing*, hanya itu saja, hanya pintu masuk. Hanya pintu masuk bahwa Saudara bisa diberikan *legal standing* berperkara di sini apa enggak hanya itu saja. Jadi, uraian panjang lebar ini hanya mengenai *legal standing*.

Jadi, coba Saudara perbaiki lagi permohonannya ya. *Legal standing* itu termasuk dalam pengertian. Kepentingan hukum yang Saudara tulis dalam bagian 2 ini ya, lalu II. Termasuk juga di III itu, itu masuk *legal standing*. Coba dilihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, itu kan semua begitu. Jadi untuk membuktikan ada tidak *legal standing*, itu dilihat apa ada enggak kerugian konstitusionalnya. Nah, yang Saudara uraikan di sini seluruhnya itu sampai d itu kerugian konstitusional. Jadi sekali lagi, jadi coba diperbaiki secara keseluruhan permohonan ini biar jelas alur, alur pikirnya itu jelas itu. Jangan disamakan antara kerugian konstitusional dengan pertentangan antara pasal dengan Undang-Undang Dasar, itu 2 hal yang berbeda. Kerugian konstitusional belum tentu bertentangan dengan pasal yang Saudara ajukan. Jadi, bagian 3 yang harusnya sangat penting adalah alasan-alasan permohonan ya, ini yang harusnya sangat penting. Alasan-alasan permohonan ini, Saudara harus uraikan. Pasal sekian yang Saudara uji itu bertentangan dengan pasal sekian Undang-Undang Dasar. Bagaimana pertentangannya, *gitu lho?* Alasan-alasannya apa?

Kemudian yang kedua, pasal sekian, kan ada 11 pasal yang Saudara uji ini. Diuraikan satu-satu! Di mana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Dengan pasal mana itu? Itu yang harus dielaborasi secara panjang lebar. Jadi biar gampang dipahami. Jadi khusus mengenai ini, coba ditulis ulang, ya! Tulis ulang! Jangan seperti ini. Ini bagian seluruhnya ini kerugian konstitusional, hanya membahas *legal standing* ini, seluruh permohonan ini. Ya belum secara spesifik, alasan-alasan permohonan belum terlihat. Ini seluruhnya *legal standing* ini. 3a sampai b, c dan seterusnya ini kan alasan-alasan kerugian konstitusional. A nya itu hak konstitusional Pemohon diberikan Undang-Undang Dasar, ya? Itu kan *legal standing*. Kerugian konstitusional, hipotesis kerugian, itu juga *legal standing*. Hubungan sebab akibat itu juga *legal standing*, ya. Itu keseluruhannya menguraikan itu apa..., *legal standing*, kerugian konstitusional yang dimaksud Pasal 51, sebagaimana

Putusan Mahkamah Nomor 006, ketentuan rangkap jabatan ya juga mengenai hak..., kerugian konstitusional juga Saudara tulis.

Jadi sekali lagi, ini diperbaiki, ya. Apalagi permohonan ini biar gampang kita pahami, jadi rancu ini. Jadi alur..., alurnya enggak, enggak kelihatan jelas ini. Agar gampang kita pahami permohonan ini Saudara perbaiki lagi, ya! Demikian juga dalam petitum. Logika petitum itu, ya. Kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka harusnya dia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi menjadi aneh di sini, di poin 2, Saudara menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau sudah bertentangan itu konsekuensinya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu konsekuensi, oleh karena itu di petitum selanjutnya setelah menyatakan bertentangan harusnya mengatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu konsekuensinya. Dan Putusan MK itu hanya dua itu saja. Pertama bertentangan, yang kedua tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kedua adalah bertentangan dengan bersyarat. Bahwa pasal sekian bertentangan secara bersyarat dengan pasal sekian Undang-Undang Dasar. Kemudian konsekuensinya pasal sekian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Jadi ada logikanya *gitu*, ya. Ada..., bertentangan akibatnya tidak memiliki kekuatan hukum. Ini, Saudara ini menulis kabur, ya. Di atas bertentangan. Di mana tidak memiliki kekuatan hukum mengikatnya. Hukumnya Saudara minta ditafsirkan. Jadi..., jadi tolonglah! Kan banyak Putusan MK kalau mau konstitusional bersyarat, banyak contohnya, ya. Kalau mau bertentangan secara keseluruhan harus nyatakan tidak memiliki kekuatan hukum secara keseluruhan. Nah, kalau secara bersyarat bertentangannya, secara bersyarat juga tidak memiliki kekuatan hukumnya. Sehingga putusan, putusan..., apa..., Putusan MK itu khusus di satu norma. Kalau, kalau sama, satu norma itu adalah hanya dua..., hanya tiga. Pertama mengabulkan, kedua bertentangan, yang secara bersyarat atau bertentangan secara keseluruhan, yang ketiga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terakhir memerintahkan untuk dimuat dalam Berita Negara. Kan *gitu?*

Jadi coba *dibaikin* lagi permohonan ini. Nanti Hakim akan kesulitan membuat putusan, ya. Apalagi dengan..., dengan apa..., Undang-Undang yang baru ini, Hakim tidak boleh keluar dari permohonan. Kan repot urusannya. Nah kalau permohonan tidak benar, walaupun Pemohon beralasan tapi Hakim tidak boleh keluar dari permohonan. Kan repot itu. Jadi coba *dibaikin* ya! Saudara sudah..., saya kira banyak berperkara di sini yang bisa sebagai contoh. Banyak Putusan-Putusan MK bisa Saudara jadikan contoh, ya? Terima kasih.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Ya, jadi itu yang harus Anda perhatikan! Dan kalau kita melihat Undang-Undang 27/2009 ini sudah sepuluh kali diputuskan di sini. Jadi ini permohonan yang kesebelas. Maka tolong dilihat putusan-putusan yang sebelumnya, ya. Seperti Nomor 117, 124, 142, dan seterusnya. Ada sepuluh yang sudah ada. Dan Anda diberikan waktu 14 hari untuk memperbaikinya, ya. Kalau 14 hari itu tidak digunakan maka permohonan ini dianggap sebagai permohonan yang telah diperbaiki, ya.

Ada yang ingin disampaikan mungkin?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: GATOT GOE

Ya, masukan dari Majelis akan kita lakukan dalam bentuk perbaikan permohonan ke depan. Demikian.

11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, dengan demikian kalau Anda sudah akan memperbaiki maka nanti akan diperbaiki dan diserahkan kepada Kepaniteraan dan kemudian nanti akan kita lihat pada sidang selanjutnya.
Ya, dengan demikian sidang ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.42 WIB

Jakarta, 26 September 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.